



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan pagu anggaran alokasi dana desa pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Penduduk;
 - b. angka Kemiskinan Desa atau Penduduk Miskin;
 - c. luas Wilayah Desa; dan
 - d. Keterjangkauan atau tingkat Kesulitan Geografis Desa;
- (2) Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2016 untuk Desa-desanya Se-Kabupaten Paser sebesar Rp. 104.078.435.228,60 (Seratus Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM ;
 - b. asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ;
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan; dan
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.
- (5) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan asas proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b yaitu besarnya ADDM adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$\text{ADD}(\mathbf{x}) = \text{ADDM}(\mathbf{x}) + \text{ADDP}(\mathbf{x})$$

Ket : ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang di terima
 masing-masing Desa

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa merata tiap Desa

$$\text{ADDP}(\mathbf{x}) = \text{Alokasi Dana Desa Proposional tiap Desa}$$

- (2) Penetapan variable dan bobot Desa

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	Ap	3	0,30
2	Jumlah KK Miskin	V2	Am	3,5	0,35
3	Luas Wilayah	V3	Aw	1,5	0,15
4	Keterjangkauan /Geografis	V4	Ak	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

- (3) Dihapus.

- (4) Penyusunan Perubahan APBDDesa TA. 2016 dapat menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

- (5) Penghasilan Tetap (Siltap), operasional dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dibayar karena ketidaktersediaan/kekurangan dana dan merupakan hal wajib, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dianggarkan pada tahun berikutnya, sesuai hasil musyawarah desa.

- (6) Penghasilan Tetap (Siltap), operasional dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dibayar sebagaimana ayat (5) diperhitungkan sebagai utang Desa tahun anggaran 2016.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APB Desa dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.

- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapanya itu:
- a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu awal sebelum perubahan;
 - b. tahap kedua sebesar sisa dana dari pagu setelah perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	